

2025



Nomor : 10.12/RIS/IV/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Selasa, 9 April 2025

- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
 2. Penyelenggaraan Pemakaman.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 April 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
b. Penyelenggaraan Pemakaman.
Waktu Undangan : 12.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. -
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI RABU, TANGGAL 9, BULAN APRIL, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;

- a. **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).**
- b. **Penyelenggaraan Pemakaman.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Rabu, 9 April 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Rapat Paripurna hari ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 yang lalu.

Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) raperda tersebut. Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum dengan menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Haryanto, S.E. Urutan ke- 1
2. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke- 2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. Urutan ke- 3
4. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Bambang Seno Baskara, S.T. Urutan ke- 4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. Urutan ke- 5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufik Setiawan, S.Sn. Urutan ke- 6
7. Fraksi Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan Urutan ke- 7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan juru bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Haryanto, S.E. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

----- **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN** -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haryanto, S.E. yang telah membacakan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan

----- **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA** -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.



Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. , disilakan

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. , yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kepada Saudara Bambang Seno Baskara, S.T. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Golkar -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Bambang Seno Baskara, S.T. yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Amanat Nasional -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kepada Saudara Taufik Setiawan, S.Sn. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufik Setiawan, S.Sn. yang telah menyerahkan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah membacakan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan melalui Juru Bicaranya masing-masing.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 2 (dua) raperda tersebut. Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 April 2025 pukul 12.00 WIB. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Yogyakarta serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.



Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Pembawa Acara :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

Pit. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 April 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
b. Penyelenggaraan Pemakaman.
Waktu Undangan : 12.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB


Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. -
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota Yogyakarta.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :
1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 33 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan dibacakan Saudara Haryanto,S.E. dengan nomor urut ke - 1
3. Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra diserahkan Saudara Krisnadi Setyawan dengan nomor urut ke - 2
4. Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera diserahkan Saudara Muadz A.A., S.E., M.M. dengan nomor urut ke - 3
5. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar diserahkan Saudara Yogo Prasetya Pri Hutomo dengan nomor urut ke - 4.
6. Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional diserahkan Saudara Tri Waluko Widodo, A.Md. dengan nomor urut ke - 5
7. Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diserahkan Saudara Taufik Setiawan, S.Sn.dengan nomor urut ke - 6

8. Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem dibacakan. Saudara Oleg Yohan dengan nomor urut ke - 7
9. Selanjutnya materi dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas raperda tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 April 2025 pukul 12.00 WIB. Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk mempersiapkan.

Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 08 Maret 2025

Nomor : 100.1.4.4 / 456
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 09 April 2025
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap
2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Penyelenggaraan Pemakaman;
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas
Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦏꦺꦩꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦏꦶꦪꦏꦺꦴꦏꦿꦠꦏꦺꦴꦏꦿꦠꦏꦺꦴꦏꦿꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 09 April 2025
Waktu : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Penyelenggaraan Pemakaman;
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.	
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD	22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.	
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P.	Anggota DPRD	24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.	
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD	26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.	
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.	
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD	30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.	
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD	32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.	
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD	34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.	
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD	36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.	
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD	38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.	
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD	40.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

Manunggal Harung Manunggal

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 09 April 2025
 Waktu : 12.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 a. Penyelenggaraan Pemakaman;
 b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	<i>Indradi</i>		Kemantren Danurejan	<i>[Signature]</i>	
2.	<i>Arinto</i>		Kemantren Gedongtengen <i>[Signature]</i>	
3.	<i>Sdr A01</i>		Kemantren Gondokusuman	3. <i>[Signature]</i>	
4.	<i>Cahya W</i>		Kemantren Gondomanan	4. <i>[Signature]</i>	
5.	<i>Syanur M</i>		Kemantren Jetis	5. <i>[Signature]</i>	
6.	<i>Sulisti</i>		Kemantren Kotagede	6. <i>[Signature]</i>	
7.	<i>Sumargand</i>		Kemantren Kraton	7. <i>[Signature]</i>	
8.	<i>Sekhar Affris</i>		Kemantren Mantriheron	8. <i>[Signature]</i>	
9.	<i>Sri S</i>		Kemantren Mergangsan	9. <i>[Signature]</i>	
10.	<i>Indarti</i>		Kemantren Ngampilan	10. <i>[Signature]</i>	
11.	<i>Juwatnyah</i>		Kemantren Pakualaman	11. <i>[Signature]</i>	
12.	<i>Ayu Nurul</i>		Kemantren Tegalrejo	12. <i>[Signature]</i>	
13.	<i>Rahmi A</i>		Kemantren Umbulharjo	13. <i>[Signature]</i>	
14.	<i>Runk A</i>		Kemantren Wirobrajan	14. <i>[Signature]</i>	

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TENTANG

- 1. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)**
- 2. RAPERDA PENYELENG-GARAAN PEMAKAMAN**



PDI PERJUANGAN

Paripurna, April 2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Kodinasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah dan segenap jajaran
Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan *Allah Subhanahun Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum atas Peraturan Daerah tentang :

- 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)**
- 2. Raperda Penyelenggaraan Pemakaman**

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Perkenankan kami membacakan Pemandangan Umum sebagai berikut :

1. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mengubah proses bisnis industri jasa keuangan termasuk perbankan, sehingga diperlukan kolaborasi perbankan dengan perusahaan bidang keuangan. Kolaborasi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan penyertaan modal. Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan daya saing, terdapat kebutuhan bagi industri perbankan untuk melakukan penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah

Sementara Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

Modal dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah)

Kemudian dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Khususnya dalam hal penyertaan modal dimana dalam pasal 3 disebutkan Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja beralih kepada PT. BPR Bank Jogja (Perseroda).

Besarnya modal dasar tersebut juga diperkuat pada pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Penyertaan Modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah.

Tujuan penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses keuangan kepada masyarakat dan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna.

Pandangan kami dari Fraksi PDI Perjuangan tidak berkeberatan terhadap penyertaan modal PT. BPR Bank Jogja (Perseroda) dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. RAPERDA PENYELENG-GARAAN PEMAKAMAN

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting sebagai fasilitator terhadap warga negara di wilayahnya. Sebagai pemegang kebijakan Pemerintah Daerah sangat berperan aktif dalam pemenuhan sarana warga negara khususnya yang berada di wilayahnya. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dapat dilihat dengan menggunakan parameter kemajuan suatu wilayah baik dibidang ekonomi, budaya maupun sosial. Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya.

Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta meliputi perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang, penataan dan pemanfaatan bangunan, teknologi dan jasa konstruksi, perumahan dan permukiman, serta pemakaman. Pelaksanaan yang dimaksud merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya.

Menurut beberapa keyakinan, setiap manusia yang telah meninggal maka jenazah/mayatnya akan dikubur/dimakamkan. Pemakaman, dalam hal ini membutuhkan lahan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menjadi fasilitator bagi masyarakat umum yang menyediakan lahan untuk kepentingan pemakaman. Kawasan tersebut biasanya disebut dengan Tempat Pemakaman Umum atau TPU yang pengawasan, pengurusan dan pengelolaannya secara khusus dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemakaman dibawah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Banyaknya Pemakaman di Kota Yogyakarta tidak serta merta menggambarkan kondisi pemakaman yang akomodatif terhadap permintaan pemakaman berdasarkan angka kematian di Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari data status Pemakaman di Kota Yogyakarta yang sebagian besar dalam status penuh, atau dengan kata lain tidak ada lahan untuk pemakaman baru.

Di Kota Yogyakarta memiliki 191 tempat pemakaman baik Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun tempat pemakaman bukan umum (TPBU) yang dikelola oleh badan sosial/keagamaan. Tempat pemakaman tersebut berada di atas lahan dengan status beragam, yaitu sebanyak 38 TPBU berada di atas lahan milik privat (termasuk yayasan dan tanah wakaf), 16 TPU berada di lahan milik Kraton (Sultan Ground/Paku Alam Ground), dan sisanya sebanyak 137 TPU berada di lahan milik negara (status Tanah Negara).

Diketahui bahwa lahan pemakaman yang berstatus milik Pemerintah Kota Yogyakarta memang sudah sangat penuh. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Selanjutnya Luas Pemakaman tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada, dengan meningkatnya jumlah penduduk jelas memengaruhi permintaan dan harga lahan pemakaman yang sangat tinggi.

Makam wajib diperpanjang setiap 3 tahun sekali untuk menghindari penumpukan oleh jenazah lain, izin makam juga harus melalui proses birokrasi dari pemerintah daerah setempat dengan melampirkan bermacam dokumen sebagai syarat agar makam tidak ditumpuk.

Masalah pemakaman di TPU yang kurang tertata dengan baik membuat kesan makam atau kuburan angker dan seram.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, pengalaman atas hal ini akan kami sampaikan dalam pembahasan di dalam panitia khusus.

Atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Salam Kebajikan
Rahayu

Yogyakarta, Maret 2025
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta


Ketua



Darini, S.IP



Sekretaris



Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta Hari / Tanggal: Rabu, 9 April 2025

Atas

Penyampaian

- 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Kepada DPRD Kota Yogyakarta T.A 2024**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Yang Kami Hormati

Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Saudara-saudara Anggota Forkopimda Kota Yogyakarta

Rekan-rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini. Dan tidak lupa Fraksi Gerindra mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dalam menjalani tugas melayani masyarakat. Amin

Rapat Dewan Yang Terhormat

Mencermati apa yang di sampaikan Walikota melalui **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**, Fraksi Gerindra melihat bahwa beberapa capaian atas indikator cukup menggembirakan, secara umum capaian kinerja pemerintah dapat dikatakan baik. Namun, Fraksi Gerindra akan menyoroti beberapa hal, antara lain:

Pertama, pada ekspose Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) harusnya pemerintah daerah menampilkan data indikator pembandingan lain yang tidak hanya bersumber dari BPS, BPK, BAPPEDA, dan OPD. Sumber data lain dari lembaga riset dan penelitian atau akademisi diperlukan untuk melihat kredibilitas capaian kinerja sasaran strategis pemerintah daerah.

Kedua, meskipun sudah melakukan capaian kinerja yang baik, namun realisasi anggaran belanja modal berjumlah Rp 296.224.425.411.00 jauh berada dibawah realisasi belanja operasi yang sebesar Rp 1.790.533.974.907.80. Padahal belanja modal merupakan realisasi anggaran yang dapat langsung berdampak kepada masyarakat, sedangkan belanja operasi adalah pengeluaran anggaran yang didominasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Fraksi Gerindra meminta agar kedepannya kita dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah (layanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending), sehingga mampu mempercepat pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan daerah. Salah satu upaya pengendalian belanja pegawai yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu memberikan batasan besaran belanja pegawai (maks 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD) dan juga mengoptimalkan anggaran pada aspek pemerataan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah, 20% untuk anggaran pendidikan dan 10% untuk anggaran Kesehatan.

Fraksi Gerindra berharap alokasi Belanja Daerah dapat terus terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebiijakan fiscal nasional. Apabila porsi belanja Anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk belanja pegawai semakin sedikit maka Anggaran Belanja Daerah tersebut pastinya dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan public seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah. Fraksi Gerindra juga menekankan agar mencermati orientasi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, UMKM serta kesejahteraan harusnya menjadi prioritas daripada belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Ketiga, Fraksi Gerindra berpendapat, ke depannya kebijakan strategis yang ditetapkan jangan sampai keluar dari tujuan awal kebijakan, yakni memberi dampak baik kepada masyarakat. Oleh karenanya kebijakan tidak sekedar bertujuan untuk memperindah atau membangun branding Kota Yogyakarta. Namun, lebih dari itu kebijakan juga harus benar-benar bersifat humanis dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti beberapa kebijakan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan serta Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Sumbu Filosofi harusnya juga menyertakan manusia yang hidup atau mencari penghidupan di dalamnya. Penyertaan tersebut dalam arti



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

mempertimbangkan manusia sebagai komponen utama pembangunan wilayah, bukan sekedar mengedepankan faktor estetika atau pengakuan dunia.

Terlepas dari beberapa hal tersebut, kami sangat mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Kota Yogyakarta 2024. Sehingga dapat kami lihat melalui ekspose LKPJ bahwa realisasi dari capaian indikator ini memperoleh hasil yang memuaskan.

Kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih atas berbagai prestasi yang didapatkan oleh Kota Yogyakarta, semoga ini semua menjadi inspirasi dan motivasi untuk semakin baik kedepannya. Hal lain adalah perlunya ditingkatkan usaha untuk menggandeng para akademisi, organisasi masyarakat sipil dan swasta dalam pembangunan kota Yogyakarta, tentunya dalam koridor yang harmoni/ berimbang dengan tujuan pemerataan kesejahteraan Masyarakat. Pelibatan berbagai pihak yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pengentasan masalah dan implementasi kebijakan dapat menjadi jawaban untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, **Pandangan Umum Fraksi Gerindra mengenai RAPERDA Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Yogyakarta** adalah sebagai berikut:

Fraksi Gerindra mengapresiasi RAPERDA Pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan draft rancangan RAPERDA dan penjelasan Walikota, RAPERDA tersebut disusun untuk menjawab dinamika sosial dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Kota Yogyakarta. Sehingga memang Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Tempat Pemakaman perlu diganti agar relevan dengan kondisi saat ini.

Kami berharap dengan adanya RAPERDA ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses lahan untuk pemakaman. Selain itu, sistem penyelenggaraan pemakaman kedepan harus lebih tertib, efisien dan yang terpenting tidak mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga jangan sampai ada komersialisasi dan monopoli pada pelaksanaan pemakaman di Kota Yogyakarta.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Berdasarkan RAPERDA Pemakaman Bab VII mengenai data dan informasi pemekaman, disebutkan bahwa walikota akan menyediakan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemakaman. Kami berharap, informasi mengenai penyelenggaraan pemekaman tersebut dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat atau minimalnya pada tingkatan ketua RT di Kota Yogyakarta. Hal tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui penyelenggaraan pemekaman di Kota Yogyakarta.

Terakhir, **Pandangan Umum kami terkait RAPERDA Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas BANK Perekonomian Rakyat BANK JOGJA (PERSERODA):**

Tujuan dari pendirian PERSERODA harus menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yakni meningkatkan fleksibilitas operasional dan memperkuat posisi Bank Jogja dalam mendukung perekonomian lokal. Oleh karena itu, Bank Jogja harus dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dan memperluas jangkauan layanan perbankan bagi masyarakat. Artinya, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM lewat modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, dengan paling sedikit 75% dari modal disetor harus benar-benar terlaksana.

Demikian Pandangan Umum kami Fraksi Gerindra, kiranya kita bersama-sama bisa bekerja bahu-membahu untuk Kota Yogyakarta yang kita cintai. Demikian, jika ada kata kurang berkenan dari beberapa hal yang kami haturkan, mohon dimaafkan.

Saudara Pimpinan dan Rapat Dewan beserta Walikota atau Wakil Walikota yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Yogyakarta, 9 April 2025

Hormat Kami,

Ketua

Dhian Novitasari, S.Pd



Sekretaris

Ririk Banowati Permanasari, SH

Pemandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang

- 1. Penyelenggaraan Pemakaman**
- 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja**

Assalaamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan,

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang**

Penyelenggaraan Pemakaman dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja

Saudara Walikota, Saudara Pimpinan serta hadirin yang berbahagia, Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi PKS ini, adalah dalam rangka bagian dari tanggungjawab dan fungsi DPRD untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sekaligus dalam rangka menjalankan fungsi *checks and balances*. Karena Peraturan Daerah atau Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan perda salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak – hak masyarakat. Setelah mencermati dan mempelajari draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja, serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan informasi yang kami dapat ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini.

Raperda Penyelenggaraan Pemakaman

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas disusunnya rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pemakaman, karena berdasarkan penjelasan latar belakang dan urgensi dari penyusunan regulasi sudah sangat jelas bahwa dibutuhkan kebijakan baru yang mengatur terkait penyelenggaraan pemakaman, hanya saja Fraksi PKS masih melihat adanya peluang perbaikan yang harapannya dapat membuat kebijakan ini dapat memberikan dampak yang baik serta meminimalisir kendala saat pelaksanaan, berikut adalah catatan kami :

1. Fraksi PKS membaca dalam penjelasan raperda dicantumkan bahwa raperda ini menekankan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemakaman yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan penjelasan tersebut Fraksi PKS meminta agar ada penjelasan bagaimana integrasi antar aspek tersebut akan dilakukan secara operasional.

2. Fraksi PKS berpandangan bahwa aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan pemakaman sangat penting untuk diperhatikan, mengingat masyarakat Kota Yogyakarta memiliki tradisi dan nilai yang kuat dalam hal pemakaman. Sehingga perlu untuk ditegaskan bagaimana kebijakan baru ini akan menjembatani keragaman praktik budaya dan agama.
3. Fraksi PKS beranggapan bahwa diperlukan gambaran yang lebih detail mengenai relevansi regulasi, diantaranya penjelasan konkrit permasalahan yang dihadapi karena kelemahan regulasi lama. Kelemahan dalam norma, struktur kelembagaan, atau lemahnya daya paksa hukum perlu diungkap secara eksplisit serta disampaikan upaya perbaikan apa yang sudah di upayakan dalam kebijakan yang baru.

Sebagai penutup, karena regulasi ini mengatur hal yang sangat kompleks, maka Fraksi PKS meminta agar dapat dilakukan simulasi dampak kebijakan baik dari aspek sosial, ekonomi, agama maupun lingkungan. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, kebijakan ini akan lebih meyakinkan dan responsif terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemakaman di kota yang padat, dinamis, dan kaya budaya seperti Yogyakarta.

Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja

Disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang berdampak pada perubahan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah bagian dari upaya agar sektor perbankan di daerah semakin berkembang kuat sehingga dapat mengoptimalkan intermediasi terhadap sektor usaha produktif. Fraksi PKS menilai hal ini dapat menjadi sebuah tantangan yang jika dalam rentang waktu dua tahun kedepan sejak disahkan undang undang ini proses transisi berjalan dengan baik tentu akan berdampak positif terhadap pengembangan ekosistem sektor keuangan di Kota Yogyakarta, termasuk salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPR BANK JOGJA.

Fraksi PKS Kota Yogyakarta mengusulkan agar Pemerintah Kota bersama BPR Bank Jogja menerbitkan regulasi khusus pemberian pinjaman bagi pelaku UMKM, di mana skema pembayarannya hanya mewajibkan UMKM untuk mencicil pokok pinjaman, sementara bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi bunga dari APBD.

Usulan ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghindarkan UMKM dari jeratan pinjaman informal berbunga tinggi. Program ini diharapkan dapat diakses secara mudah oleh UMKM di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya pada sektor-sektor produktif dan padat karya, dengan pengawasan bersama dari BPR Bank Jogja, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, serta DPRD.

Terakhir Fraksi PKS menuntut adanya keberpihakan kebijakan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi meskipun perubahan badan hukum memiliki konsekuensi perubahan paradigma pengelolaan yang awalnya berorientasi pada pengelolaan umum menjadi berorientasi pada bisnis dan penguatan ekonomi.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan di hati.

Terimakasih atas perhatiannya

Wassalaamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.

Ketua



Fajar Kurniawan, S.IP.

Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**
- 2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
JOGJA (PERSERODA)**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**
- 2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)**

Disampaikan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 April 2025
Jam : 12.00 WIB
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;
Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Saudari Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;
Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Pemakaman
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA)

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA) pada paripurna yang lalu.

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Peraturan

Daerah tersebut saat ini sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan hukum serta masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baru mengenai Penyelenggaraan Pemakaman.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, di mana kebutuhan akan sistem penyelenggaraan pemakaman yang lebih tertib, efisien dan humanis menjadi sangat mendesak. Pemerintah kota Yogyakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, terintegrasi dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal. Perlu adanya Rancangan peraturan daerah yang mengatur secara menyeluruh berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pemakaman, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terkait tempat pemakaman krematorium, penyimpanan abu jenazah. peraturan daerah tersebut juga harus mengatur mengenai pengurusan jenazah, tata cara pelaksanaan pemakaman pengelolaan kawasan pemakaman sampai dengan penyediaan fasilitas penunjang bagi keluarga yang sedang berduka.

Rancangan Peraturan Daerah ini harus memberikan pengaturan yang jelas mengenai standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh setiap penyedia layanan pemakaman. Penyelenggaraan pemakaman di Kota Yogyakarta, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, meliputi izin pemakaman, perpanjangan izin, dan penggunaan tanah pemakaman, dengan biaya yang bervariasi tergantung KTP pemohon (Kota Yogyakarta atau luar kota).

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman dari Saudara Penjabat Walikota , maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa:

1. Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui adanya Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman, karena berkaitan atas dinamika sosial dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di kota Yogyakarta di mana kebutuhan akan sistem penyelenggaraan pemakaman yang lebih tertib efisien dan Humanis menjadi sangat penting.
2. Harapan dengan adanya Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman, tercipta sistem penyelenggaraan pemakaman yang tidak hanya tertib dan efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemanusiaan.
3. Penyelenggaraan pemakaman di Kota Yogyakarta sangat penting karena pemakaman adalah kebutuhan dasar yang berhubungan dengan aspek keagamaan, sosial, dan budaya, serta memastikan setiap warga dapat dimakamkan dengan layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perlunya penyelenggaraan pemakaman di Kota Yogyakarta :
 - a. Kebutuhan Dasar: Pemakaman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk menjamin hak-hak warga dalam beragama dan berbudaya.
 - b. Aspek Keagamaan, Sosial, dan Budaya: Pemakaman memiliki makna yang mendalam dalam aspek

keagamaan, sosial, dan budaya, sehingga perlu diatur dan dijamin kelancaran penyelenggaraannya.

- c. Penyediaan Lahan: Pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman membutuhkan lahan pemakaman yang memadai.
- d. Peraturan Daerah: Pemakaman di Kota Yogyakarta diatur melalui Peraturan Daerah, seperti Perda Nomor 7 Tahun 1996, yang saat ini sedang direvisi untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan pemakaman.
- e. Penyelenggaraan yang Layak: Pemakaman harus diselenggarakan secara layak dan sesuai dengan agama dan kebiasaan masyarakat setempat, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial.
- f. Penyediaan Tempat Pemakaman Umum: Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan tempat pemakaman umum agar setiap warga yang meninggal dapat dimakamkan secara layak.
- g. Penyelenggaraan Pemakaman oleh Masyarakat: Selain tempat pemakaman umum, masyarakat juga dapat menyediakan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan tidak bersifat komersial.
- h. Izin Pemakaman: Setiap orang yang akan memanfaatkan fasilitas tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah harus memiliki izin tempat pemakaman umum dari Mantri Pamong Praja setempat.

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA)

Sektor Adanya pengesahan PT BPR bank Jogja maka aturan mengenai penyertaan modal yaitu peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perumda BPR bank Jogja harus dilakukan penyesuaian.

Rancangan peraturan daerah ini tentu saja untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewajiban pemenuhan modal dasar PT PPR bank Jogja dengan tatakala baru sebagai bentuk pemenuhan penyertaan modal yang belum terealisasi tanpa merubah mode besar modal dasar yang telah ditetapkan. Bank Jogja, sebagai bank milik Pemerintah Kota Yogyakarta, berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah, memberikan kemudahan layanan perbankan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Jogja berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat modal Bank Jogja, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta.

Penyertaan modal ke Bank Jogja (PD BPR Bank Jogja) oleh pemerintah daerah (Pemkot Jogja) sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM,

melalui penyaluran kredit modal kerja dan pengembangan usaha yang sehat.

Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA) dari Saudara Penjabat Walikota , maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa:

1. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda tersebut, semoga dapat mengubah Paradigma pengelolaan Bank Jogja dari berorientasi kepada pelayanan umum menjadi berorientasi pada bisnis serta penguatan ekonomi local. Melalui perubahan bentuk badan hukum ini juga diharapkan Bank Jogja dapat meningkatkan kompetisi dan pelayanan serta lebih mengembangkan usahanya.
2. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda tersebut, keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham), pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan, dan pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.

3. Apabila ditinjau dari kondisi eksis Perusahaan Daerah, dimana apabila Perusahaan Daerah memilih bentuk hukum Perumda, maka kelebihan yang utama adalah Perumda memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi eksis pada Perusahaan Daerah, sehingga perubahan bentuk hukum menjadi Perumda tidak akan mengubah kebiasaan yang telah ada, namun kerugian utama yang dapat timbul dari bentuk hukum Perumda adalah timbulnya kemonotonan dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah itu, karena keseluruhan pengelolaan bergantung pada Kebijakan kepada Daerah dan Perusahaan Daerah tidak dapat melakukan kegiatan usaha di luar pelayanan umum yang telah ditetapkan. Sedangkan keuntungan utama bentuk hukum Perseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasikan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni), dan kekurangan terbesar bentuk hukum Perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama.
4. Semoga dengan perubahan bentuk badan hukum tersebut, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tetap mudah dan menjadi prioritas dalam mendapatkan penyaluran kredit dari Bank Jogja, sehingga Perkembangan Perekonomian Daerah meningkat.
5. Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Penyertaan modal membantu Bank Jogja untuk memperkuat modalnya, sehingga

- dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan kredit kepada UMKM dan koperasi di wilayah Yogyakarta.
6. Penyaluran Kredit Modal Kerja: Modal yang disetor digunakan untuk kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, yang mana paling sedikit 75% dari total modal disetor.
 7. Pengembangan Usaha yang Sehat: Dengan modal yang memadai, Bank Jogja dapat menjalankan usahanya secara lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
 8. Sesuai Peraturan Daerah: Penyertaan modal ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja. Contoh Kasus: Pemkot Jogja telah menambah penyertaan modal ke BPR Bank Jogja sebesar Rp35 miliar.
 9. Penyertaan Modal Dasar: Pemkot Jogja juga telah menyalurkan 100% penyertaan modal dasar kepada PD BPR Bank Jogja sebesar Rp. 100 miliar.
 10. Manfaat bagi UMKM: Dengan terpenuhinya modal dasar, diharapkan Bank Jogja dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan penguatan UMKM.

Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA). Dengan harapan akan bisa dijadikan bahan masukan dan untuk ditindak lanjuti.

Terima kasih atas perhatiannya, Kurang lebihnya kami mohon ma'af,
Wabialihi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

KETUA,



R. Candra Akbar Ishmata, S.H

SEKRETARIS,



Yogo Prasetyo Pri Hutomo



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**
- 2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK JOGJA (PERSERODA)**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal : Rabu 9 April 2025
Jam : 12.00 WIB - selesai
Juru Bicara : Tri Waluko Widodo, AMd

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Segenap Jajaran Eksekutif;
Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;
Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatNya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat. Sebelum kami lanjutkan pembacaan Pandangan Umum F- PAN DPRD Kota Yogyakarta , ijin kami dengan kerendahan hati di Bulan Syawal 1446 H ini, kepada semua yang hadir di Forum ini, kami F - PAN mengucapkan *taqaballahu mina wa minkum, minal aidzin wal faidzin*, mohon maaf lahir dan batin,

Selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)** .

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan fraksi kami terkait kedua Raperda tersebut :

A. Pengelolaan Pemakaman

Pengelolaan pemakaman merupakan aspek krusial dalam perencanaan dan pelayanan publik di Kota Yogyakarta.. Peraturan Daerah (Perda) memainkan peran penting sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur berbagai aspek pengelolaan pemakaman di tingkat regional, menyesuaikan praktik dengan kebutuhan dan

tantangan spesifik di setiap daerah. Kita akan memahami ketentuan-ketentuan kunci yang diatur dalam Perda, tujuan dan latar belakang penerbitannya, efektivitas implementasinya, tantangan yang dihadapi, praktik-praktik terbaik yang diterapkan, serta potensi masalah atau celah dalam regulasi yang ada. Dengan demikian, PU ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lanskap regulasi pemakaman dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengembangan kebijakan.

1. **Persyaratan Lokasi :** Raperda Pengelolaan pemakaman ini harus mengatur secara spesifik mengenai **penentuan lokasi pengadaan tanah untuk pemakaman umum**, mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW/RTRWK) dan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan penggunaan lahan yang lebih rinci. (jauh dari Pemukiman)
2. **Biaya Pemakaman :** F - PAN mengharapkan dengan adanya Raperda ini menghapuskan seluruh jenis retribusi layanan pemakaman. **Tidak ada lagi pungutan lain seperti biaya bedah bumi yang memberatkan warga bisa mencapai jutaan rupiah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil memberikan fasilitasi warganya yang masih hidup dengan berbagai fasilitas (Universal Coverege Kesehatan, JPD dll)** tentu dengan peraturan tersebut warga Kota Yogyakarta yang meninggal akan mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga Pemerintah Kota harus hadir pada permasalahan ini, memungkinkan ahli waris yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan pembebasan biaya retribusi, bahkan mendapatkan plot makam gratis memberikan pengecualian retribusi untuk tokoh berjasa daerah, masyarakat miskin, jenazah tanpa identitas, dan korban bencana. Selain biaya pemakaman awal, Perda mengatur mengenai perpanjangan hak penggunaan tanah makam dan biaya pemeliharaan. Perda menetapkan masa berlaku izin penggunaan tanah makam selama tiga tahun dan dapat diperpanjang setiap tiga tahun.
3. **Pengelolaan dan Pemeliharaan:** Raperda ini pemakaman secara umum mengatur mengenai peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan dan pemeliharaan pemakaman. Pada Perda (lama) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996, yang menyerahkan pengelolaan TPU kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan TPBU kepada organisasi sosial atau keagamaan, membagi tanggung jawab pemeliharaan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk TPU , serta melarang

penggunaan tanah melebihi ukuran dan pembangunan nisan yang terlalu tinggi. Raperda juga mengatur mengenai pengembangan infrastruktur pemakaman, bahwa area pemakaman harus dilengkapi dengan fasilitas seperti kantor pelayanan, area parkir, rest area, jalan pedestrian, penghijauan, dan penerangan. F - PAN mengharapkan pengelolaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kota Yogyakarta dapat dibentuk **UPTD Pemakaman (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sehingga memaksimalkan berbagai Fungsi didalam pengelolaan Pemakaman Umum**

- a) Melaksanakan tugas teknis pengelolaan fasilitas umum (TPU)
- b) Mengelola sumber daya, bertanggung jawab mengelola sumber daya, anggaran, personel dan peralatan
- c) Mengawasi dan mengontrol Pelaksanaan tugas - tugas teknis, memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai

4. Fraksi PAN mengharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan pendataan terhadap makam-makam yang sudah tidak aktif dan berada di tengah-tengah permukiman warga. Data tersebut penting untuk menjadi dasar dalam pengalihan fungsi lahan menjadi ruang publik yang bermanfaat. Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong Pemerintah Kota untuk mendata secara akurat kapasitas lahan yang masih tersedia pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Yogyakarta, serta menyosialisasikan hasil pendataan ini secara terbuka melalui platform *Jogja Smart Service (JSS)*, sehingga seluruh warga Kota Yogyakarta dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah dan transparan.

B. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)

Fraksi PAN berharap melalui Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan, memperkuat struktur permodalan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja, memperluas kegiatan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Raperda ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dampak positif yang dapat diharapkan mencakup peningkatan akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan bisnis lokal, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta

mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik serta perlunya kerangka regulasi yang kuat guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas penyertaan modal.

Sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi regional. Bank ini merupakan instrumen penting kebijakan daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme penyertaan modal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan bank dan meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara lebih optimal. Penyertaan modal ini merupakan bentuk investasi langsung dari Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dan memperbesar kontribusi bank dalam pembangunan ekonomi daerah.

1. Salah satu pendorong utama adalah pemenuhan persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Regulasi ini seringkali mencakup ketentuan mengenai modal inti minimum yang harus dipenuhi oleh bank, termasuk PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi dana masyarakat. Dengan melakukan penyertaan modal, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membantu PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja untuk memenuhi persyaratan ini, yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk terus beroperasi dan mengembangkan usahanya.
2. Memperkuat struktur permodalan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja. Struktur modal yang kuat sangat penting bagi bank karena berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi kerugian dan memungkinkan bank untuk mengambil risiko yang lebih terukur dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Dengan basis modal yang lebih kuat, bank dapat meningkatkan volume penyaluran kredit, menawarkan produk dan layanan keuangan yang lebih beragam, dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Pengembangan kegiatan usaha ini tidak hanya menguntungkan bank dari segi pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

4. Penyertaan modal juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai badan usaha milik daerah, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang akan disetorkan kembali ke kas daerah dalam bentuk dividen. Peningkatan modal melalui penyertaan diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank, sehingga kontribusi dividen kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga akan meningkat, menjadi sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan dan program-program lainnya.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD KOTA YOGYAKARTA


Ir. MOHAMMAD SOFYAN, ST

KETUA

INDARUWANTO EKO CAHYONO

SEKRETARIS

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
9 APRIL 2025**

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP

- *Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman*
- *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA).*

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 April 2025

Pukul : 12.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang kami hormati,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Saudara Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Sambutan Walikota Yogyakarta atas :

- ***Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman***

➤ ***Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA).***

Setelah membaca dan mencermati, maka kami berpandangan sebagai berikut :

A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman

Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Kami menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan regulasi yang mengatur sistem pemakaman di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Kami memandang bahwa penyusunan Raperda ini merupakan langkah yang tepat dan mendesak, mengingat Perda sebelumnya, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 1996, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum, dinamika sosial, dan kondisi masyarakat saat ini.

Tempat pemakaman yang semakin penuh, sementara ketersediaan lahan terbatas (terutama di kota padat seperti Kota Yogyakarta) membutuhkan pendekatan solusi yang strategis dan berkelanjutan.

Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Optimalisasi Lahan yang Sudah Ada

- a) Penataan ulang makam yang sudah tidak dirawat atau tidak lagi dizarahi.
- b) Penggunaan sistem tumpang makam (makam bertingkat) untuk anggota keluarga dalam satu garis keturunan.
- c) Rotasi penggunaan lahan, yaitu memanfaatkan kembali makam yang sudah lebih dari jangka waktu tertentu (misalnya 5, 10, atau 20 tahun), dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan etika.

2. Pengembangan Makam Vertikal

Membangun makam vertikal atau multi-level, semacam gedung bertingkat yang diadaptasi sebagai tempat pemakaman, sesuai dengan Agama/ Kepercayaan yang dianut masing-masing secara administratif bisa diatur berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Ini adalah solusi modern di kota-kota besar dunia dan dapat dikaji kelayakannya secara sosial, budaya, dan teknis.

3. Penguatan Kerja Sama Antar wilayah

Kerja sama antar daerah/kabupaten untuk pemanfaatan lahan makam di wilayah penyangga yang masih tersedia ruang, dengan pengelolaan berbasis kesepakatan dan kompensasi.

4. Penerapan Konsep Pemakaman Hijau

a) Menerapkan sistem pemakaman ramah lingkungan dan efisien ruang, seperti tidak menggunakan kijing, hanya menggunakan nisan sederhana, dan memadukan area makam dengan ruang terbuka hijau kota.

b) Mengubah mindset pemakaman sebagai ruang hening yang menyatu dengan alam, bukan ruang monumental.

5. Digitalisasi Data dan Manajemen Makam

Membangun sistem informasi pemakaman digital untuk mengetahui data jenazah, durasi pemakaman, status perawatan,

sehingga bisa diambil keputusan apakah makam tetap dipertahankan, dirawat, atau didaur ulang secara etis.

6. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- a) Edukasi kepada masyarakat bahwa kematian tidak harus diwujudkan dengan bentuk fisik makam yang besar atau permanen.
- b) Mendorong kesadaran bahwa menghormati orang yang sudah meninggal bisa dilakukan secara spiritual, bukan semata-mata lewat bentuk fisik makam.

Apakah Harus Menambah Lahan Baru?

IYA bila semua opsi di atas sudah optimal namun tetap tidak mencukupi. Penambahan lahan baru bisa jadi solusi jangka panjang, tetapi harus:

- a) Direncanakan dengan matang dalam dokumen tata ruang.
- b) Tidak mengambil alih ruang produktif (pertanian, resapan air, permukiman).
- c) Disertai dengan pendekatan inklusif dan konsultasi publik.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman merupakan langkah strategis dan mendesak dalam

menjawab tantangan tata kelola pemakaman di Kota Yogyakarta yang semakin kompleks.

Melalui Raperda ini, pemerintah daerah tidak hanya sekadar mengatur soal penguburan jenazah, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang humanis, profesional, tertib, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal.

Kami menegaskan bahwa penyelenggaraan pemakaman yang baik mencerminkan martabat suatu peradaban.

Maka dari itu, pengaturan ini haruslah komprehensif, menyentuh seluruh aspek — mulai dari perencanaan lahan, prosedur pemakaman, pelibatan masyarakat, koordinasi lintas sektor, hingga perlindungan terhadap lingkungan dan ruang kota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong agar Raperda ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata, konsisten, dan berkeadilan di lapangan.

Dengan persetujuan bersama dan kerja sama seluruh pihak, kami yakin penyelenggaraan pemakaman di Kota Yogyakarta dapat menjadi teladan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keberagaman, dan tata kelola yang berkelanjutan

B. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA).

Transformasi sektor keuangan di Indonesia, khususnya perbankan daerah, telah memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Regulasi nasional ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terhadap lembaga keuangan daerah, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar mampu bersaing dalam ekosistem keuangan yang semakin kompetitif.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi respons cepat dan langkah proaktif Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah menindaklanjuti regulasi tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perumda BPR Bank Jogja Menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda).

Perubahan status badan hukum ini telah mendapatkan legitimasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0092871.AH.01.01.TAHUN 2024 pada tanggal 22 November 2024 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BPR Bank Jogja.

Lebih lanjut, kami memandang bahwa perubahan status badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda (Perseroan Daerah) memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi PT BPR Bank Jogja dalam menjalankan operasionalnya, sekaligus membuka peluang pengembangan yang lebih luas sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan agar dalam implementasinya, penyertaan modal ini tidak mengganggu alokasi anggaran untuk pelayanan dasar kepada masyarakat dan tetap memprioritaskan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tetap memprioritaskan pemberdayaan UMK sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini Pengalokasian kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal disetor merupakan kebijakan yang sejalan dengan visi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar dalam implementasinya, penyertaan modal ini benar-benar dapat memperkuat peran PT BPR Bank Jogja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Demikian tanggapan dan pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2025

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua



H. SETYAJI HERMAWAN



Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.**
- 2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK JOGJA (PERSERODA).**



Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

09 April 2025

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.**
- 2. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK JOGJA (PERSERODA).**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah

menyampaikan pendapat terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan tiga minggu lalu.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata harus tetap menjaga ketertiban, keindahan dan keteraturan tata ruang serta sistem pelayanan publik. Konsekuensi kondisi ini membuat laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta semakin tinggi sehingga harus diiringi pelayanan publik yang maksimal dan pengelolaan tata ruang kota yang terencana dengan baik. Selanjutnya Pemerintah Kota Yogyakarta harus terus berbenah, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaan dalam melayani masyarakat.

Mengkaji ulang Peraturan Daerah yang sudah ada salah satu bentuk meningkatkan kualitas sistem Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Perlu adanya Peraturan Daerah baru adalah penyesuaian kondisi masyarakat Kota Yogyakarta yang terus berkembang dan sudah tidak relevannya aturan yang lama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman bagian dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Komitmen selanjutnya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda BPR Bank Jogja. Adanya perubahan status hukum Perusahaan Daerah

melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perumda BPR Bank Jogja Menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) bentuk realisasi amanah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menanggapi Pengantar Walikota Yogyakarta Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) yang disampaikan pada 14 Maret 2025. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang tempat pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta sehingga harus ada Peraturan Daerah baru yang disesuaikan atas dinamika dan perkembangan masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, Kami Fraksi Partai NasDem mendukung rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
2. Kondisi masyarakat Kota Yogyakarta sangat heterogen sehingga tata kelola birokrasi pemerintah harus representatif terhadap realitas sosial masyarakat yang ada. Dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta yang profesional, terintegrasi dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal. Kami minta penjelasan secara detail sehingga sistem yang dibangun sesuai kondisi masyarakat Kota Yogyakarta yang sangat beragam.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini akan mengatur beberapa aspek, diantaranya perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terkait tempat pemakaman. Kami menekankan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengelolaan tempat pemakaman, agar dijelaskan secara menyeluruh cara pengelolaan sehingga jelas pihak yang mempunyai wewenang kemudian tidak terjadi kekisruhan di lapangan dalam pelaksanaannya nanti.
4. Terkait penyediaan fasilitas penunjang bagi keluarga duka, kami minta jelaskan secara detail agar mudah dipahami masyarakat, dan kemudahan birokrasi dalam mengakses fasilitas yang telah disediakan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Selanjutnya, terkait pengaturan mengenai standar operasional prosedur bagi setiap penyedia layanan pemakaman, kami menekankan Pemerintah Kota Yogyakarta agar ada pengawasan yang maksimal sehingga semua penyedia layanan pemakaman dapat melaksanakan aturan yang sudah dibuat.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

6. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman harus melibatkan semua pihak sehingga harapan Pemerintah Kota Yogyakarta terciptanya koordinasi lintas sektoral antara instansi pemerintah, lembaga

keagamaan dan masyarakat benar-benar terealisasi secara maksimal sehingga prinsip keadilan dan ketertiban umum menjadi semangat dasar dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Yogyakarta.

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perumda BPR Bank Jogja Menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) mengharuskan lahirnya Perda baru agar ada kepastian hukum dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyertaan modal dasar PT Bank BPR Bank Jogja. Oleh karena itu, Kami Fraksi Partai NasDem mendukung rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)
8. Kami mengimbau Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan SDM PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sehingga kualitas analisis dalam bidang bisnisnya terus berkembang yang nantinya akan berdampak pada keuntungan perusahaan daerah yang terus meningkat. Nilai manfaat terus bertambah bagi masyarakat, dan tidak perlu peningkatan penambahan modal dasar ke depannya sehingga tidak lagi membebani keuangan daerah .
9. Kami Fraksi Partai NasDem mendukung penuh penambahan penyertaan modal terhadap PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sesuai besaran dan jadwal yang sudah ditentukan.
10. Kami juga mendukung keinginan Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memprioritaskan UMKM dalam menggunakan manfaat kredit modal kerja paling sedikit 75% dari semua modal yang disetor. Kita pahami bersama bahwa perekonomian Nasional bisa stabil dalam kondisi perekonomian dunia melemah saat Pandemi Corona lalu, ini semua karena perekonomian Indonesia ditopang oleh UMKM.

Langkah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tepat mendorong penuh UMKM agar terus berkembang dan juga harus diiringi kemudahan birokrasi dalam mengakses kredit modal usaha Bank Jogja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan-Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 9 April 2025

**Fraksi Partai NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua

Sigit Wicaksono, S. Kom



Sekretaris

Oleg Yohan



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

